



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHENTIAN PELAYANAN SURAT TANDA REGISTRASI PEKERJA (STRP)

Sehubungan dengan ditetapkannya Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini diumumkan bahwa:

1. Sesuai Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan bahwa perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan **tidak diwajibkan** untuk menunjukkan STRP atau Surat Tugas dan/atau surat keterangan perjalanan lainnya.
2. Mengganti kewajiban bagi pengguna moda transportasi untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, seperti berikut:
  1. Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
  2. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil test RT-PCR atau swab antingen yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri sewaktu melakukan check-in.
3. Terkait dengan keputusan diatas maka pelayanan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) oleh DPMPTSP dihentikan.

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta

Benni Aguscandra

NIP 196908081997031004

